

**INKONSISTENSI PERATURAN KPU NOMOR
10 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHABIBATUN NUZULA

1519088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

**INKONSISTENSI PERATURAN KPU NOMOR
10 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KHABIBATUN NUZULA

1519088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHABIBATUN NUZULA

NIM : 1519088

Judul Skripsi : Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10
Tahun 2023 Dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 November 2024

Yang Menyatakan,



Khabibatun Nuzula
NIM. 1519088

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khabibatun Nuzula

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : KHABIBATUN NUZULA

NIM : 1519088

Judul Skripsi : INKONSISTENSI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 DENGAN
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2024

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Khabibatun Nuzula**
NIM : **1519088**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 04 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Romadhon dan Ibu Minhatul Muhimah yang selalu menasihati, memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa, dan yang senantiasa memberikan doa kepada penulis sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Saudara kandung Khabibatun Najmi Ramadhani, Dian Zahra Salsabila dan M. Prabu Pradana yang selama ini sudah menjadi support system terbaik dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik secara moril maupun material. Khususnya kepada saudara penulis Nur Afrina Fahimah dan Nayla Alya Nahda.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi M.A yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman penulis Bunga Angelika, Putri Mahmudah, Alfi Ichda Layal, Fiqi Fuadiah serta Indah Maulidiyah yang sudah ikut memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis.

6. Teman-teman satu kelas HTN C 2019 yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.
7. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana telah kebersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi.
8. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri Khabibatun Nuzula Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan bertanggungjawab menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca agar kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat.



MOTTO

**Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-
Sendiri**

(Baskara Putra)



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait persyaratan pencalonan bagi mantan terpidana korupsi. PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri tanpa masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik, menuai kontroversi karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen KPU dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong kandidat berintegritas dalam kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan antara PKPU dan Undang-Undang Pemilu dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPU dan pembuat kebijakan untuk meninjau kembali regulasi terkait pencalonan legislatif guna memastikan harmonisasi hukum dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Inkonsistensi, Peraturan, Pemilu

ABSTRACT

This study examines the inconsistency between the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 10 of 2023 and Law Number 7 of 2017 on General Elections, specifically regarding candidacy requirements for former corruption convicts. PKPU Number 10 of 2023, which allows former convicts to run for office without a five-year waiting period after completing a sentence that includes political rights revocation, has sparked controversy due to its conflict with the General Election Law and Constitutional Court rulings. This inconsistency raises concerns about the commitment of the KPU to uphold electoral integrity and promote candidates with integrity in the political arena. This study uses a normative juridical approach with legal and judicial decision analysis methods. The findings reveal that the disparity between the PKPU and the General Election Law can erode public trust and have serious implications for democracy and clean governance. This research is expected to serve as a reference for the KPU and policymakers to review legislative candidacy regulations, ensuring legal harmonization and enhancing the quality of democracy in Indonesia.

Keywords : Elections, Inconsistency, Regulation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memebantu dam membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.

5. Bapak Yunas Derta Luluardi M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itun hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya

Pekalongan, 4 November 2024

Khabibatun Nuzula

NIM. 1519088

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	3
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	12
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	16
E. Kajian Penelitian Terdahulu	18
F. Kerangka Teoritik.....	22
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Peraturan Perundang-Undangan	Error! Bookmark not defined.

B. Pengujian Perundang-Undangan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III..... **Error! Bookmark not defined.**

INKONSISTENSI PERATURAN KPU NOMOR 10
TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV..... **Error! Bookmark not defined.**

AKIBAT HUKUM INKONSISTENSI PERATURAN KPU
NOMOR 10 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 **Error! Bookmark not defined.**


BAB V 28

PENUTUP 28

A. Simpulan..... 28

B. Saran 29

DAFTAR PUSTAKA..... 32



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, regulasi terkait pencalonan anggota legislatif memegang peran penting dalam menentukan kualitas calon yang akan terpilih sebagai wakil rakyat. Namun, munculnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) yang mengatur mengenai persyaratan pencalonan anggota legislatif menuai kontroversi dan perdebatan publik. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama terkait syarat pencalonan bagi mantan terpidana korupsi.¹

Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 memperbolehkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri tanpa masa jeda lima tahun setelah menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan. Kebijakan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan mantan terpidana untuk melewati masa jeda lima tahun tanpa syarat tambahan apapun. Adanya ketentuan berbeda dalam PKPU menimbulkan inkonsistensi dengan UU Pemilu yang telah menetapkan persyaratan pencalonan secara jelas dan tegas.²

¹ Wahyu Hindiawati, “Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024”, *Jurnal*, Vol. 1, No. 1, h. 5.

² Noer Sida, “Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Volume 34 Nomor 2, Desember 2018, h. 3.

Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya Nomor 28 P/HUM/2023 kemudian membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan keputusan MK. Putusan ini mempertegas bahwa aturan internal KPU seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Inkonsistensi ini memunculkan beberapa implikasi serius, terutama dalam hal komitmen KPU terhadap integritas pemilu dan kesetiaan pada prinsip pemberantasan korupsi.³

Persoalan ini menyentuh aspek sosiologis di mana pemilih berhak untuk mendapatkan calon-calon legislatif yang berintegritas. Ketentuan dalam PKPU yang justru mempermudah mantan terpidana korupsi mencalonkan diri bertentangan dengan kehendak masyarakat yang mengharapkan calon-calon berakhlak baik dan bebas dari rekam jejak korupsi. Di samping itu, aturan ini juga menimbulkan keraguan terhadap komitmen KPU dalam menjaga nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.⁴

Inkonsistensi ini menjadi bukti lemahnya harmonisasi peraturan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan adanya perbedaan tafsir terkait masa jeda pencalonan mantan terpidana, KPU seolah

³ Bayu Krisnapati, "Kodrat Manusia Mendapatkan *Access To Justice*", *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Volume 34 Nomor 2, Desember 2018, h. 224.

⁴ Martha Eri Safira, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2009, h. 144.

memberikan ruang yang lebih besar bagi mantan terpidana korupsi untuk terlibat kembali dalam politik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu, mengingat persyaratan pencalonan yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjaring calon-calon yang bersih dan kompeten.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dan kebijakan dalam penyusunan peraturan pencalonan anggota legislatif, serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan konsistensi regulasi demi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian sekaligus menjadi titik fokus pada penelitian yaitu mengenai **Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana inkonsistensi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana akibat hukum inkonsistensi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

⁵ Wahyu Hindiawati, "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024", *Jurnal*, Vol. 1, No. 1, h. 15.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan inkonsistensi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum inkonsistensi peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan teoritis yang mendalam mengenai regulasi pencalonan anggota legislatif, khususnya bagi mantan terpidana korupsi.

2. Praktis

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan bagi KPU dalam menyusun dan merevisi peraturan yang lebih konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

b. Lembaga Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem regulasi yang terkait dengan persyaratan pencalonan dalam pemilu,

agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

c. Masyarakat

Penelitian ini juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih calon legislatif yang berintegritas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemilu yang berpotensi merugikan hak-hak politik warga negara.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk memastikan orisinalitas sebuah penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran (pra-penelitian) terhadap karya-karya ilmiah lain. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini kemudian penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

Tabel. 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Pembeda
1.	Hery Firmansyah dan Amad Sudiro, dengan judul <i>“Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana</i>	Penelitian ini membahas tentang penjatuhan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi	Penelitian ini lebih tertuju kepada penjatuhan hukuman pencabutan hak politik terpidana

	<p><i>Korupsi dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN</i>”, Universitas Tarumanagara, 2020.⁶</p>	<p>yang dirasa cukup efektif dan sejalan dengan hukum positif Indonesia serta perlunya regulasi yang matang dan jelas terkait pencabutan hak politik agar kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi dan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN terwujud secara menyeluruh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teori yang digunakan adalah teori penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<p>korupsi sebagai salah satu upaya penanggulangan dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas syarat mantan narapidana yang akan ikut mencalonkan diri dalam pemilu serta inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.</p>
--	---	--	--

⁶ Hery Firmansyah dan Amad Sudiro, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN”, *Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (Fakultas Hukum, 2020), Universitas Tarumanagara Jakarta.

2.	<p>Anita Ratna Sari, dengan judul “<i>Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi</i>”, Universitas Sriwijaya, 2018.⁷</p>	<p>Dalam penelitian ini, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih bersifat fakultatif, walaupun secara yuridis pencabutan hak politik pelaku korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, UU Tipikor dan “<i>margin of opreciation</i>” dalam konsep HAM internasional. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian teori yang digunakan adalah teori hak politik yang terdapat dalam UU Tipikor.</p>	<p>Penelitian ini lebih terfokus kepada hukuman tersangka atau pelaku korupsi sebagai bagian dari <i>extra ordinarycrime</i>, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sesuai dengan KUHP dan UU Tipikor. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas syarat mantan narapidana yang akan ikut mencalonkan diri dalam pemilu serta inkonsistensi PKPU Nomor 10</p>
----	---	---	---

⁷ Anita Ratna Sari, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sriwijaya Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

			Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
3.	Irhamdi Nasda “ <i>Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia</i> ”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. ⁸	Penelitian ini membahas tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan juga ketentuan hukum Islam. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi tidaklah melanggar HAM karena adanya pengecualian dengan beberapa alasan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teori yang	Penelitian ini fokus kepada pencabutan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan HAM dan <i>hifz al-mal</i> dalam konsep <i>maqasid</i> . Sedangkan penelitian penulis, fokus membahas syarat mantan narapidana yang akan ikut mencalonkan diri dalam pemilu serta inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁸ Irhamdi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, (Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, 2019), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

		digunakan adalah teori hak asasi manusia.	
--	--	---	--

Dari beberapa penjelasan karya ilmiah di atas, penulis menilai bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai syarat mantan narapidana yang akan ikut kontestasi pemilu yang tertuang dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah Teori Perundang-undangan. Dalam kajian ilmu hukum, istilah "perundang-undangan" memiliki beberapa definisi dan pemahaman yang beragam, tergantung pada konteks dan sumber literatur yang digunakan. Jika merujuk pada bahasa baku dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011), istilah perundang-undangan juga dikenal dengan berbagai istilah asing seperti *wetgeving*, *gesetzgebung*, atau *legislation*. Secara umum, istilah *legislation* dapat diartikan sebagai perundang-undangan atau pihak yang membuat undang-undang. Istilah *wetgeving* sering kali dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan yang disusun sebagai produk hukum suatu negara, sementara *gesetzgebung* secara khusus merujuk pada makna perundang-undangan itu sendiri.⁹

Menurut pandangan Maria Farida Indrati Soeprapto, istilah "perundang-undangan" (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) memiliki dua pengertian utama. Pertama, perundang-undangan dipandang sebagai proses, yaitu proses pembentukan peraturan-

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-undangan", (Yogyakarta : kanisius, 2007), h. 3.

peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini mencakup langkah-langkah dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Kedua, perundang-undangan juga dapat dipahami sebagai hasil akhir dari proses tersebut, yaitu sebagai produk hukum yang mengikat yang merupakan hasil pembentukan peraturan negara. Dalam kerangka UU No. 12 Tahun 2011, perundang-undangan diartikan sebagai aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan disusun oleh pejabat berwenang, melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Teori perundang-undangan ini akan menjadi landasan penulis dalam menganalisis permasalahan inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹¹

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-undangan", (Yogyakarta : kanisius, 2007), h. 15.

¹¹ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.¹²

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.¹⁴ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵

¹² Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Prenada Media, 2010), h. 35.

¹⁴ Ani Purwati, "Metode Penelitian Teori dan Praktek", (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

¹⁵ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak politik bagi mantan napi dalam pemilu.¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁶ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.¹⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan kajian pustaka.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari :

¹⁷ Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori perundang-undangan. Teori ini akan dijelaskan secara detail mengenai pemahaman pembentukan perundang-undangan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian & pembahasan. Bab ini berisi pembahasan inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Membahas tentang substansi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan inkonsistensinya terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian & pembahasan. Bab ini berisi analisis inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Membahas akibat hukum adanya inkonsistensi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan dengan dilengkapi daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan juga limitasi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat pencalonan mantan terpidana, khususnya dalam hal masa tunggu yang diatur oleh Pasal 11 ayat (6) PKPU yang memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri tanpa harus menunggu lima tahun jika ada putusan pengadilan lain yang menetapkan pencabutan hak politik. Hal ini berpotensi menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi calon yang pernah terpidana serta berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menuntut transparansi dan kejelasan dalam proses pencalonan. Penegasan kembali terhadap prinsip *checks and balances* dalam pembentukan regulasi, serta perlunya harmonisasi antara peraturan KPU dan undang-undang yang lebih tinggi, sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan umum di Indonesia.

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam aturan pencalonan mantan terpidana dapat menyebabkan dampak hukum yang signifikan. Pertama, ketidakpastian hukum yang dihadapi calon anggota legislatif, khususnya mantan terpidana, menjadi salah satu isu utama. Dengan adanya ketidaksesuaian antara PKPU dan UU Pemilu, calon-calon tersebut mengalami kebingungan terkait persyaratan pencalonan, khususnya mengenai masa jeda lima tahun dan pencabutan hak politik. Hal ini

berpotensi membuat mereka tidak yakin apakah mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, sehingga dapat menghambat partisipasi mereka dalam pemilu. Kedua, perbedaan aturan ini juga berpotensi memicu sengketa hukum di pengadilan. Calon yang merasa dirugikan oleh ketidakjelasan dan ketidaksesuaian ini dapat mengajukan gugatan terhadap KPU, yang tentunya akan memperpanjang proses hukum dan membebani sistem peradilan. Sengketa ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi jalannya pemilu secara keseluruhan. Dari segi hak konstitusional, ketidakselarasan antara PKPU dan UU Pemilu dapat melanggar hak mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri, khususnya jika mereka menghadapi diskriminasi akibat ketidakjelasan peraturan. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak politik, termasuk hak untuk dipilih, setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan secara jelas dan adil.

B. Saran

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi melalui kajian mendalam oleh KPU mengenai ketentuan pencalonan mantan narapidana, serta penyusunan peraturan yang jelas dan tegas mengenai syarat pencalonan tersebut. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan calon legislatif tentang ketentuan baru, serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak politik mantan terpidana dapat

dihormati dan perlindungan terhadap integritas pemilihan umum tetap terjaga.

Inkonsistensi antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU perlu segera merevisi peraturan tersebut agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan sosialisasi kepada calon legislatif dan masyarakat mengenai aturan pencalonan mantan terpidana. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan memperkuat sistem *checks and balances* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian dan evaluasi berkala terhadap regulasi pemilu juga diperlukan untuk memastikan relevansi dan kepatuhan hukum, sementara kolaborasi dengan pembuat undang-undang akan membantu menciptakan ketentuan yang lebih jelas terkait hak politik mantan terpidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

A. Limitasi

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan dalam penelitian ini muncul dari fokus yang sempit pada satu teori. Meskipun teori ini memberikan kerangka yang berguna untuk memahami isu yang dibahas, analisis terhadap *inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif. Kompleksitas inkonsistensi peraturan hukum sering kali melibatkan berbagai perspektif dan teori yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan akurat, diperlukan penelitian lanjutan yang

melibatkan berbagai pendekatan teoretis dan metodologis. Hal ini penting untuk mengungkap dinamika yang lebih kompleks dari peraturan hukum dan implikasinya terhadap sistem hukum yang sedang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bayu Krisnapati, “Kodrat Manusia Mendapatkan Access To Justice”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Volume 34 Nomor 2, Desember 2018,
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni, 1997.
- Ferry Irawan Herlambang, “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Pemilu: Studi Kasus tentang Pencalonan Mantan Narapidana”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1.
- Gunawan A Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: GENTA Press.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2004. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nurhasanah, Desy, dan Rachman Halim, "Aspek Legalitas dan Kesesuaian Peraturan KPU dengan Undang-Undang Pemilu dalam Perspektif Keadilan Pemilu", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 4, 2023.
- Otong Rosadi, Andi Desmon. 2012. *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Purnasi Purba Caraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Sri Hajati, dkk. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Wahyudi, Fajar. "Implikasi Inkonsistensi Peraturan Pelaksana Terhadap Kepastian Hukum dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, 2022.
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Skripsi

Firmansyah, Hery dan Amad Sudiro. 2020. "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN" *dalam Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. (Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara).

Nasda, Irhamdi. 2019. "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpiana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia". *TESIS*. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Ratna Sari, Anita. 2018. "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi". *SKRIPSI*. (Indralaya, Sumatera Selatan : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Khabibatun Nuzula
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Mei 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Samborejo RT 006/RW
002 Kec. Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Pendidikan :

1. TK Muslimat NU Samborejo : 2005 - 2007
2. MI Salafiyah Samborejo : 2007 - 2013
3. MTS NU Tirto : 2013 - 2016
4. SMK Darul Amanah : 2016 - 2019
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 -
2024

Identitas Orang Tua :

1. Nama Ayah : Romadhon
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Samborejo RT 006/RW 002,
Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
2. Nama Ibu : Minhatul Muhimah
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Samborejo RT 006/RW 002,
Kec. Tirto, Kab. Pekalongan





